

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor sosial dan politik serta peningkatan kesadaran politik warga negara menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan Demokrasi Pancasila. Kesadaran politik tersebut memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran pembangunan nasional sekaligus pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dasar hukum bagi berkembangnya kehidupan politik di Indonesia tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Untuk menjaga stabilitas serta ketahanan sosial-politik, diperlukan usaha yang konsisten dalam memperkuat persatuan bangsa. Semakin kokoh kehidupan bernegara yang berlandaskan konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum, semakin besar pula peluang tercapainya stabilitas nasional yang berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan sosial-politik, aparatur pemerintah memiliki posisi strategis untuk mendorong masyarakat mengembangkan kreativitas, memperkuat semangat

kebangsaan, dan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan yang konstruktif serta menciptakan iklim yang kondusif. Di sisi lain, masyarakat diharapkan merespons secara aktif dengan berpartisipasi dalam organisasi sosial maupun politik. Interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat inilah yang menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya demokrasi partisipatif.

Di Kota Bengkulu, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berada di bawah kewenangan Walikota yang dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kesbangpol sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2021, dengan tugas melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang persatuan bangsa dan politik. Sejalan dengan regulasi tersebut, sebagian fungsi perlindungan masyarakat kemudian dialihkan ke OPD yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun tugas pokok Kesbangpol Kota Bengkulu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2021 meliputi:

- a) menyusun program dan mengelola ketatausahaan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b) melaksanakan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, serta ketahanan budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik;
- c) meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d) mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial-politik;
- e) menetapkan kebijakan teknis terkait ideologi dan wawasan kebangsaan;
- f) melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan walikota.

Seiring meningkatnya jumlah organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat, beban kerja Kesbangpol semakin kompleks. Organisasi-organisasi tersebut berfungsi tidak hanya sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, peran Kesbangpol sangat strategis dalam membina dan mengarahkan dinamika politik masyarakat.

Pembinaan ini juga bertujuan untuk mencegah dan meredam potensi konflik akibat keberagaman politik dan organisasi masyarakat. Walaupun UUD 1945 telah menjamin kebebasan berserikat, kebebasan tersebut tetap harus berjalan sesuai koridor hukum dan etika politik. Dengan keragaman kepentingan dan aspirasi, diperlukan upaya mengarahkan

perilaku politik masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Berdasarkan pengamatan, Kesbangpol Kota Bengkulu telah melakukan upaya pembinaan terhadap berbagai organisasi sosial politik, namun masih dijumpai kendala seperti keberadaan organisasi yang belum terdaftar resmi serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan pembinaan.

Melihat dinamika sosial-politik di Kota Bengkulu yang ditandai oleh banyaknya organisasi kemasyarakatan, maka diperlukan kesadaran politik yang proporsional sesuai prinsip Demokrasi Pancasila. Selain itu, dibutuhkan mekanisme politik yang dapat menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut peran strategis Kesbangpol Kota Bengkulu dalam membina organisasi kemasyarakatan.

Dalam perspektif Fiqh Siyasa, peran Kesbangpol dapat dipandang sebagai bagian dari amanah kepemimpinan (khilafah) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat.

Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَشْكُرُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada dasarnya peran Kesbangpol Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat " Jadi dengan di harapkan adanya verifikasi ini maka kegiatan dan juga aktivitas Ormas maupun lembaga swadaya masyarakat dapat di pantau yang kemudian di harapkan agar Ormas dan lembaga swadaya masyarakat bisa bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat melakukan pemantauan dan tidak ada lagi Organisasi Masyarakat yang bergerak di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat?

2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat?
2. Untuk mengetahui Kajian Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Peran Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyisah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyisah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Aulia Asmul Fauzi dengan judul Peran Lembaga Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara Dalam

Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Studi di kantor Kesbangpol Sumatera Utara), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017, skripsi ini membahas mengenai Organisasi merupakan sebuah kelompok yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih dan memiliki tujuan yang sama. Di Indonesia terdapat begitu banyak jumlah organisasi yang terdaftar secara resmi dan organisasi yang berdiri diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam upaya pemerataan pelayanan terhadap masyarakat terkhusus kepada organisasi masyarakat, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dibantu oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara untuk membentuk sebuah badan yang khusus mengurus hal yang berkaitan terhadap ormas dan Ideologi bangsa. Badan tersebut diberi nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum terhadap organisasi masyarakat yang berdiri mulai dari pendaftaran hingga paham yang dianut oleh ormas tersebut serta sanksi yang diberikan apabila ormas melanggar aturan yang telah ditetapkan. Mengetahui peran Badan Kesbangpol Sumatera Utara dalam upaya pembinaan terhadap ormas yang terdaftar. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sekunder. Pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dengan Harry Ramadhan selaku Kasub Bidang Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap ormas diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat serta Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sumatera Utara dengan melakukan proses pendaftaran dan hubungan kerjasama dengan ormas serta pemberian sanksi administratif dan pidana bagi ormas yang melanggar aturan.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu), Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan

dari orang-orang yang diamati.¹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat.

2. Chandra Wira Hadi Santika, dengan judul PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DALAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT, skripsi Prodi Politik Indonesia Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, skripsi ini membahas mengenai Organisasi masyarakat dan LSM sebagai bentuk dan wadah bagi aspirasi masyarakat lahir karena adanya persamaan pendapat pada masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Karena banyaknya Organisasi masyarakat yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya Organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas dan LSM. Oleh sebab itu diperlukan adanya pembinaan dan penertiban dari Badan Kesbang Tujuan: untuk mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi

¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi dan faktor-faktor penyebab ditemukan pelanggaran oleh Ormas dan LSM. Metode: metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil/Temuan: Disarankan pemerintah dalam hal ini Badan Kesbang harus menjalankan perannya dengan baik sebagai pembina dan penertiban bagi Ormas dan LSM. Kesimpulan: Badan Kesbang Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah bekerja dengan optimal, dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi antara lain: persaingan wilayah, perbedaan pandangan, kondisi situasional, kondisi keorganisasian, serta tuntutan kepada pemerintah yang tidak terpenuhi.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu), Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi

Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat.

3. Yasni Efyanti dengan judul Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan, Jurnal: Islamika Volume 18 Nomor 02, Desember 2018, jurnal ini membahas mengenai Pembangunan dalam bidang sosial politik dan pemantapan akan kesadaran kehidupan berpolitik perlu bagi setiap warga, demi tercapainya Demokrasi Pancasila sehingga dapat menjamin kelancaran usaha untuk mencapai tujuan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis praktis. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini antara lain: 1) usaha-usaha yang dilakukan oleh KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh untuk menjaga kestabilan politik dibidang social politik adalah dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi

² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

kemasyarakatan yang ada, pembinaan tersebut dilakukan lewat pelatihan-pelatihan dibidang social politik. Sedangkan terhadap organisasi kekuatan social politik dilakukan pembinaan dibidang penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan cara melakukan pertemuan berskala dua kali setahun kepada pengurus organisasi social politik, membantu memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi tersebut dalam menghadapi pemilihan umum dan membantu mengadakan fasilitas operasional.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu), Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.³ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.

³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁵

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.⁶

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu) masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada

permasalahan yang akan diteliti.⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
2	Organisasi Masyarakat Kota Bengkulu
3	Tokoh Masyarakat

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .kasi tinggimempunyai kualifi¹⁰Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) .Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

¹⁰ h 182 ,...*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

- (1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- (2) situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan -Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu),

(*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Badan Kesatuan

¹¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

¹² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

¹³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Kepatuhan Hukum, Teori Pemerintahan Daerah, Teori Fiqh Siyasah

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah*

(Studi Kasus di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu).

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

